

Analisis Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Pada Instansi Pemerintah Dinas Sosial Provinsi Gorontalo

Yustina Hiola¹, Abdul Dzakir Mahmud²

Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Gorontalo, Indonesia¹

Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Muhammadiyah Gorontalo, Indonesia²

Email: yustina@ung.ac.id

Abstract: *This study aims to analyze the implementation of performance-based budgeting at the Social Service of Gorontalo Province. This research uses descriptive qualitative research with a qualitative approach. Collecting data using interviews and initial observations. The results showed that the management and implementation of performance-based budgeting at the Gorontalo Provincial Social Service government agencies had implemented a performance-based budget with established performance standards. The Social Service has budgeted for each existing program by measuring the outputs that are directly generated from the implementation of the program by looking at the achievements of a program that has been completed and has shown positive effects or impacts arising from the implementation of the program. Although human resources and inadequate work facilities and infrastructure do not make it an excuse not to run the existing program, the Department of Social Affairs strives for good results.*

Keywords: *Budgeting; Performance; Government*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan anggaran berbasis kinerja pada Dinas Sosial Provinsi Gorontalo. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data menggunakan metode wawancara. Hasil penelitian menunjukkan pengelolaan dan penerapan anggaran berbasis kinerja pada instansi pemerintah Dinas Sosial Provinsi Gorontalo sudah menerapkan Anggaran berbasis kinerja dengan standard kinerja yang sudah ditetapkan. Dinas Sosial sudah menganggarkan setiap program yang ada dengan mengukur keluaran yang langsung dihasilkan dari pelaksanaan program dengan melihat capaian dari suatu program yang telah selesai dilaksanakan telah menunjukkan pengaruh atau dampak positif yang ditimbulkan dari pelaksanaan program tersebut. Meskipun SDM serta sarana dan prasarana kerja yang kurang memadai tidak menjadikan suatu alasan untuk tidak menjalankan program yang ada namun Dinas Sosial lebih mengupayakan hasil capaian yang baik.

Kata Kunci: *Penganggaran; Kinerja; Pemerintah*

PENDAHULUAN

Anggaran merupakan salah satu bagian dari proses pengendalian manajemen dimana berisikan rencana tahunan yang dinyatakan secara kuantitatif, diukur dalam satuan moneter (Halim, 2011:81). Menurut Mardiasmo (2018) anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial, sedangkan penganggaran adalah proses atau metode untuk mempersiapkan suatu anggaran. Sehingga menurut Halim (2012) anggaran menjadi sangat penting dan relevan di pemerintah daerah karena anggaran berdampak terhadap kinerja pemerintah yang dikaitkan dengan fungsi pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Anggaran berbasis kinerja yaitu sistem penganggaran yang dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan antara anggaran (input) dengan keluaran (output) dan hasil (outcome) yang diharapkan dari kegiatan dan program termasuk efisiensi dalam pencapaian keluaran dan hasil tersebut, hal ini merupakan penilaian kinerja didasarkan pada pelaksanaan value for money.

Penilaian kinerja didasarkan pada pelaksanaan value for money dan efektivitas anggaran. Melalui pendekatan anggaran kinerja, dominasi pemerintah akan dapat diawasi dan dikendalikan melalui penerapan internal cost awareness, audit keuangan dan audit kinerja, serta evaluasi kinerja eksternal. Dengan kata lain, pemerintah dipaksa bertindak berdasarkan cost minded dan harus

efisien. Selain itu didorong untuk menggunakan dana secara ekonomis, pemerintah juga dituntut untuk mampu mencapai tujuan yang ditetapkan (Mardiasmo, 2018). Suatu instansi pemerintah dapat disebut mempunyai kinerja yang bagus jika segala kegiatan yang berada dalam kerangka anggaran dan tujuan yang ditetapkan, mampu mewujudkan strategi yang dimiliki pemerintah daerah tersebut. Pada dasarnya penyusunan anggaran berbasis kinerja tidak terlepas dari siklus perencanaan, pelaksanaan, pelaporan atau pertanggungjawaban atas anggaran itu sendiri. Rencana strategis yang dituangkan dalam target tahunan pada akhirnya selalu di evaluasi dan diperbaiki terus-menerus (Deputi IV Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, 2005).

Sesuai dengan Pasal 7 PP Nomor 21 Tahun 2004, setiap pemerintah daerah diharuskan menyusun anggaran dengan mengacu kepada indikator kinerja, standar biaya dan evaluasi kinerja. Kinerja aparatur pemerintah dapat diukur dengan 7 indikator (Hasbar Mustofa H, 2014): yakni Ketetapan waktu kerja, patuh dalam menaati peraturan, hasil kerja yang baik, menyelesaikan tugas pekerjaan dengan mood yang baik, hubungan dan komunikasi yang baik, mampu memberikan motivasi dan nilai tambah, serta tanggung jawab terhadap asset pemerintah

Pada tahun 2021, Dinas Sosial Provinsi Gorontalo menganggarkan sebesar Rp 42.083.636.824 untuk program kerja dan kegiatannya. Anggaran ini dibagi kepada 2 bidang yakni bidang sosial dan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Pemerintah Dinas Sosial Provinsi Gorontalo menganggarkan Rp. 39.063.786.231 pada urusan pemerintahan bidang sosial, dimana urusan pemerintahan Bidang Sosial ini mempunyai 7 Program Kerja dan setiap program kerja tersebut mempunyai Kegiatan serta sub kegiatan. Begitupun pada urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dianggarkan sebesar Rp. 3.019.850.593 untuk 4 program kerja. Sehingga total dari program kerja pemerintah Dinas Sosial Provinsi Gorontalo sebesar Rp. 42.083.636.824 untuk anggaran program kerja tahun 2021. Melalui anggaran daerah juga akan dapat diketahui seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam melaksanakan berbagai urusan pemerintahan yang menjadi wewenang dan tanggung jawab serta factor-faktor yang menjadi kendala. Kendala yang mungkin terjadi adalah karena lemahnya perencanaan anggaran pada akhirnya akan memunculkan kemungkinan under financing atau over financing. Kesemuanya mempengaruhi tingkat efisiensi dan efektivitas unit kerja pemerintah daerah. Salah satunya adalah Pemerintah Dinas Sosial Provinsi Gorontalo.

Dinas Sosial Provinsi Gorontalo mempunyai tugas melaksanakan kewenangan dekonsentrasi dan desentralisasi dibidang sosial, hal ini diatur dalam peraturan Gubernur Gorontalo No. 26 tahun 2014 pasal 2 tentang tugas dan fungsi dinas sosial Provinsi Gorontalo. Namun berdasarkan hasil wawancara awal yang dilakukan pada bendahara tahun 2007 – 2014 Dinas Sosial Provinsi Gorontalo menyatakan bahwa pemerintah Provinsi Gorontalo mengalami kesulitan dalam penetapan pengukuran impact and benefit. Maka kebijakan value for money tepatnya dapat mencapai tujuan penyusunan penerapan anggaran berbasis kinerja dan dapat menggambarkan hasil (output dan outcome) dalam tujuan penurunan biaya pelayanan publik melalui efisiensi dan penghematan penggunaan input, dan alokasi belanja yang berorientasi pada kepentingan publik maupun peningkatan kesadaran akan penggunaan anggaran yang telah memperhatikan tingkat pencapaian (outcome) yang diharapkan.

Bukan hal yang mudah untuk mengkuantifikasikan hal-hal yang bersifat kualitatif seperti banyak kegiatan yang dilakukan di Dinas Sosial. Faktor lain adalah kurangnya sumber daya manusia yang kompeten dalam penanganan rehabilitasi sosial, pemberdayaan dan bantuan jaminan sosial. Terakhir, kurangnya sarana dan prasarana pendukung rehabilitasi sosial. Hal inilah yang menjadi kendala dalam penerapan anggaran berbasis kinerja.

Berbagai penelitian mengenai analisis penerapan anggaran berbasis kinerja ini telah dilakukan yakni Taufiqurrahman (2014) dengan judul Pelaksanaan Anggaran Berbasis Kinerja di Pemerintahan Daerah: Tantangan dan Hambatan. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja adalah anggaran yang menghubungkan anggaran Negara (Pengeluaran Negara) dengan hasil yang diinginkan (output dan outcome) sehingga setiap detail anggaran yang dikeluarkan dapat dipertanggungjawabkan kemanfaatannya. Performance Based Budgeting dirancang untuk menciptak efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas dalam pemanfaatan anggaran belanja publik dengan output dan outcome yang jelas dan sesuai dengan prioritas daerah, sehingga semua anggaran yang dikeluarkan dapat di pertanggungjawabkan secara transparan kepada masyarakat luas.

Penelitian lainnya yang dilakukan oleh Sofiani (2019) dengan judul Analisis Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Pada Instansi Pemerintah Dinas Sosial Kota Surabaya. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa penerapan anggaran berbasis kinerja sudah diterapkan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari penetapan strategi pemerintah (visi, misi, tujuan, dan sasaran), penetapan program, evaluasi kinerja pada periode sebelumnya, serta cara menangani hambatan yang terjadi dimana hal tersebut sudah tertuang semuanya dalam data LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial di setiap tahunnya. Penelitian berikutnya

dilakukan oleh Wongkar (2021) dengan judul Pengaruh Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah Di Kabupaten Minahasa. Penelitiannya menemukan bahwa hasil uji hipotesis memperlihatkan bahwa anggaran berbasis kinerja mempunyai tingkat signifikansi sebesar 0,040 yaitu lebih kecil dari 0,05 yang artinya H1 diterima dan bisa disimpulkan bahwa Variable anggaran berbasis kinerja memberikan pengaruh positif kepada variable kinerja aparatur pemerintah daerah dengan presentase 13,7%.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan paradigma penelitian kualitatif, dimana pendekatan kualitatif menurut (Sugiyono, 2018:9) merupakan metode penelitian yang berlandaskan filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah. Artinya data yang dikumpulkan bukan berupa angka-angka, melainkan data tersebut berasal dari catatan lapangan, dokumen pribadi, catatan memo, dokumen resmi lainnya dan naskah wawancara. Selain itu wawancara tidak terstruktur juga digunakan untuk mendapatkan informasi yang lebih mendalam untuk menjawab identifikasi masalah.

Sehingga yang menjadi tujuan dari penelitian kualitatif ini adalah ingin menggambarkan realita di balik fenomena secara mendalam, rinci dan tuntas. Oleh karena itu penggunaan pendekatan kualitatif dalam penelitian ini adalah dengan mencocokkan antara realita dengan teori yang berlaku dengan menggunakan jenis deskriptif. Jenis penelitian deskriptif menurut (Sugiyono, 2018:11) merupakan sebuah penelitian yang bertujuan untuk memberikan atau menjabarkan suatu keadaan atau fenomena yang terjadi saat ini dengan menggunakan prosedur ilmiah untuk menjawab masalah secara aktual. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sumber data sekunder.

1. Sumber Data Primer

Menurut (Sugiyono, 2018:225) sumber data primer adalah data yang didapatkan melalui kegiatan wawancara dengan subjek penelitian dan dengan observasi atau pengamatan langsung di lapangan. Dalam penelitian ini data primer berupa catatan hasil wawancara dan hasil pengamatan langsung di lapangan yang diperoleh dari sumber informan yaitu individu atau perseorangan seperti hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti. Adapun informan yang dipilih pada penelitian ini sebanyak 9 orang:

Kabid Bantuan Jaminan Sosial (1 orang), Kabid Rehabilitas Sosial (1 orang), Kabid Pemberdayaan Perempuan (1 orang), Kabid Kelembagaan (1 orang), Kabid Sekretariat (1 orang), Bendahara Keuangan (1 orang), serta Masyarakat (3 orang)

2. Sumber Data Sekunder

Sugiyono (2018:225) mengatakan bahwa data sekunder merupakan sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya melalui orang lain atau lewat dokumen. Sumber data sekunder digunakan untuk mendukung informasi yang didapatkan dari sumber data primer yaitu dari bahan pustaka, literature, penelitian terdahulu, buku.

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam sebuah penelitian, sebab tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data yang akurat, sehingga tanpa mengetahui teknik pengumpulan data peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi yang ditetapkan (Sugiyono, 2018:224). Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam metode studi lapangan ini menggunakan tiga cara yaitu studi kepustakaan, pengamatan/observasi dan wawancara langsung.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam metode studi lapangan ini menggunakan tiga cara yaitu studi kepustakaan, pengamatan/observasi dan wawancara langsung.

Metode analisis data yang digunakan adalah metode deskriptif, pada langkah ini dimulai dengan mengumpulkan data dan menyaring keterangan-keterangan yang masuk secara menyeluruh dan detail kemudian diuraikan sehingga diperoleh gambaran yang jelas.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Tugas utama suatu dinas adalah untuk melaksanakan kewenangan otonomi daerah dalam rangka pelaksanaan tugas Desentralisasi dan Dekonsentrasi. Dengan adanya UU No. 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo, maka pada tahun 2001 terbentuklah Provinsi Gorontalo. Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi Gorontalo sebagai salah satu perangkat daerah yang berfungsi untuk merumuskan kebijakan teknis dan pelaksanaan pelayanan umum serta pembinaan unit pelaksana teknis dinas, pada saat itu masih bergabung dengan Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo.

Satu tahun kemudian tepatnya tahun 2002 atas persetujuan DPRD Provinsi Gorontalo Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi Gorontalo berpisah dari Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo dan berdiri sendiri sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 29 tahun 2002 tentang struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesejahteraan Sosial.

Usaha dari Dinas Kesejahteraan Sosial adalah semua upaya program dan kegiatan yang ditujukan untuk mewujudkan, membina, memelihara, memulihkan dan mengembangkan Kesejahteraan Sosial. Dengan adanya perubahan Nomenklatur baru maka pada tanggal 1 Agustus 2007 berubahlah namanya menjadi Dinas Sosial Provinsi Gorontalo. Dinas Sosial Provinsi Gorontalo pada Tahun 2016 mengalami perubahan Nomenklatur menjadi Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Gorontalo sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 63 Tahun 2016.

Adapun dalam penelitian ini peneliti menggunakan konsep value for money yaitu Ekonomi, Efisiensi, Efektivitas, (Input, Output dan Outcome) menurut Mardiasmo (2018) guna untuk melihat penerapan anggaran Berbasis kinerja pada Instansi Pemerintah Dinas Sosial Provinsi Gorontalo. Sebagaimana yang menjadi fokus penelitian yang telah digambarkan dari di atas difokuskan pada bagaimana pengelolaan dan penerapan anggaran berbasis kinerja pada Dinas Sosial Provinsi Gorontalo. Value for Money merupakan sebuah konsep dalam pengukuran kinerja. (Mardiasmo, 2018) menyatakan bahwa *Value for Money* merupakan konsep pengelolaan yang mendasar pada tiga elemen utama, yaitu ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. Yang dimaksud ekonomi, efisiensi, dan efektivitas adalah indikator sebuah sektor publik yang memberikan informasi apakah anggaran (dana) yang dibelanjakan menghasilkan suatu nilai tertentu bagi masyarakat.

1. Ekonomi

Ekonomi merupakan perbandingan input dengan input value yang dinyatakan dalam satuan moneter. Ekonomi terkait dengan sejauh mana organisasi sektor publik dapat meminimalisir input resources yang digunakan yaitu dengan menghindari pengeluaran yang boros dan tidak produktif. Anggaran sektor publik dibuat untuk merencanakan tindakan apa yang dilakukan oleh pemerintah, berapa biaya yang dibutuhkan dan berapa hasil yang diperoleh dari belanja pemerintah tersebut. Karena anggaran sebagai alat perencanaan digunakan untuk:

- a. Merumuskan tujuan serta sasaran kebijakan agar sesuai dengan visi dan misi yang ditetapkan.
- b. Merencanakan berbagai program dan kegiatan untuk mencapai tujuan organisasi serta merencanakan alternative sumber pembiayaan.
- c. Mengalokasikan dana pada berbagai program dan kegiatan yang telah disusun.
- d. Menentukan indikator kinerja dan tingkat pencapaian strategi

Berdasarkan hasil observasi awal yang ditemui peneliti di dinas sosial provinsi gorontalo penetapan pengukuran indikator value for money pada dinas sosial provinsi gorontalo masih rendah sehingga tidak maksimal. Kemudian berdasarkan keseluruhan hasil wawancara dan analisis peneliti, peneliti menemukan bahwa di Dinas Sosial Provinsi Gorontalo sudah menganggarkan setiap program kerja yang ada sesuai dengan peraturan yang ada. Hal ini sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh Meriyatus Sofiani 2019 dalam jurnal "Analisis Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Pada Instansi Pemerintah Dinas Sosial Kota Surabaya" yang menyatakan bahwa penerapan anggaran berbasis kinerja sudah diterapkan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari penetapan strategi pemerintah (visi, misi, tujuan, dan sasaran), penetapan program, evaluasi kinerja pada periode sebelumnya, serta cara menangani hambatan yang terjadi dimana hal tersebut sudah tertuang semuanya dalam data LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial di setiap tahunnya.

Dari uraian diatas melalui observasi dan keseluruhan wawancara serta hasil analisis peneliti maka dapat disimpulkan bahwa dilihat dari ekonomi pemerolehan input dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada harga yang terendah. Ekonomi merupakan perbandingan input dengan input value yang dinyatakan dalam satuan moneter. Ekonomi terkait dengan sejauh mana organisasi sektor publik dapat meminimalisir input resources yang digunakan yaitu dengan menghindari pengeluaran yang boros dan tidak produktif. Penerapan anggaran pada Dinas Sosial dalam meminimalisir ekonomi yaitu lebih memilih program yang diprioritaskan serta mengevaluasi terlebih dahulu sehingga menghasilkan kualitas maupun kuantitas yang baik.

2. Efisiensi

Efisiensi merupakan perbandingan output/input yang dikaitkan dengan standar kinerja atau target yang telah ditetapkan. Efisiensi berhubungan erat dengan konsep produktivitas. Efisiensi dilakukan dengan menggunakan perbandingan antara output yang dihasilkan terhadap input yang digunakan. Proses kegiatan operasional dapat dikatakan efisien apabila suatu produk atau hasil kerja tertentu dapat dicapai dengan penggunaan sumber daya dan dana yang serendah rendahnya.

Berdasarkan hasil observasi awal yang dilakukan oleh peneliti di Dinas Sosial Provinsi Gorontalo bahwa kurangnya SDM serta sarana dan prasarana kerja yang kurang memadai di Dinas Sosial Provinsi Gorontalo sehingga program tidak maksimal. Kemudian berdasarkan keseluruhan hasil wawancara serta hasil analisis peneliti bahwa peneliti menemukan bahwa Dinas Sosial sudah menerapkan standard kinerja yang sudah ditetapkan yaitu merencanakan suatu program kerja dengan melihat pengeluaran dan hasil capaian dari tujuan diadakannya program oleh Dinas Sosial, sehingga capaian output target kinerja yang maksimal dengan adanya input tertentu bisa mencapai standard kinerja atau target kinerja yang ditetapkan dengan ketersediaan sumber daya manusia yang memadai dimana rata-rata sudah ahli dibidangnya masing-masing.

Hal ini konsisten dengan Ananta Yulia Romenda (2020) dalam jurnal "Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja (Performance Based Budgeting) dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Aceh" yang menyatakan bahwa penerapan anggaran berbasis kinerja dalam pengelolaan keuangan daerah Aceh telah dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dimulai dari perencanaan, penyusunan, penganggaran, pelaksanaan hingga evaluasi dari penerapan anggaran berbasis kinerja. Hal ini juga dibuktikan dari perencanaan mulai dari RPJMA yang mengacu pada RPJN hingga proses akhir terahirnya DPA SKPA serta dengan Laporan Kinerja Pemerintah Aceh. Serta penerapan anggaran berbasis kinerja pada pemerintah Aceh telah mengikuti penerapan anggaran berbasis kinerja yang dikeluarkan oleh Bappenas, meliputi: Penyusunan renstra, Sinkronisasi, Penyusunan kerangka acuan, Penerapan indikator kinerja, Pengukuran kinerja, dan LAKIP.

Dari uraian diatas melalui observasi awal dan keseluruhan hasil wawancara serta hasil analisis peneliti maka dapat disimpulkan bahwa Dinas Sosial Provinsi Gorontalo sudah berupaya memaksimalkan kinerja dengan menerapkan standard kinerja yang sudah ditetapkan yaitu merencanakan suatu program kerja dengan melihat pengeluaran dan hasil capaian dari tujuan diadakannya program oleh Dinas Sosial dengan adanya SDM yang memadai.

3. Efektivitas

Secara sederhana efektivitas merupakan perbandingan outcome dengan output. Efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya. Apabila suatu berhasil mencapai tujuan, maka organisasi tersebut dikatakan telah berjalan dengan efektif. Hal terpenting yang perlu dicatat adalah bahwa efektivitas tidak menyatakan tentang berapa besar biaya yang telah dikeluarkan untuk mencapai tujuan tersebut. Biaya boleh jadi melebihi apa yang telah dianggarkan, boleh jadi dua kali lebih besar atau bahkan tiga kali lebih besar dari apa yang telah dianggarkan. Efektivitas hanya melihat apakah suatu program atau kegiatan telah mencapai tujuan yang telah ditetapkan (Mardiasmo, 2018).

Berdasarkan keseluruhan hasil wawancara peneliti serta hasil analisis, peneliti menemukan bahwa proses penyusunan anggaran harus melalui tahapan tertentu. Hal ini Konsisten dengan peneliti terdahulu Taufiqurrahman (2014) dengan judul Pelaksanaan Anggaran Berbasis Kinerja di Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa tantangan dan Hambatan Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja adalah anggaran yang menghubungkan anggaran Negara (Pengeluaran Negara) dengan hasil yang diinginkan (output dan outcome) sehingga setiap detail anggaran yang dikeluarkan dapat di pertanggungjawabkan kemanfaatannya. Performance Based Budgeting dirancang untuk menciptakan efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas dalam pemanfaatan anggaran belanja publik dengan output dan outcome yang jelas dan sesuai dengan prioritas daerah, sehingga semua anggaran yang dikeluarkan dapat dipertanggungjawabkan secara transparan kepada masyarakat luas.

Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja juga akan meningkatkan kualitas pelayanan publik, dan memperkuat dampak dari peningkatan pelayanan kepada publik. Untuk mencapai semua tujuan

tersebut, Badan/Dinas/Kantor diberikan keleluasaan yang lebih besar untuk mengelola program dan kegiatan yang didukung dengan adanya tingkat kepastian yang lebih tinggi atas pembiayaan untuk program dan kegiatan yang akan dilaksanakan. Performance Based Budgeting memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran dan hasil yang diharapkan termasuk efisiensi dalam pencapaian hasil dan keluaran tersebut sehingga prinsip-prinsip transparansi, efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas dapat dicapai.

Dari uraian di atas melalui observasi awal dan keseluruhan wawancara serta hasil analisis peneliti maka dapat disimpulkan bahwa Dinas Sosial sudah menganggarkan setiap program yang ada dengan mengukur keluaran yang langsung dihasilkan dari pelaksanaan program dengan melihat capaian dari suatu program yang telah selesai dilaksanakan telah menunjukkan pengaruh atau dampak positif yang ditimbulkan dari pelaksanaan program tersebut. Suksesnya suatu program karna adanya sarana dan prasarana yang menunjang berjalannya suatu program, sehingga dalam mengukur suatu kinerja Dinas Sosial mengevaluasi setiap program kerja dan menilai dari segi berjalannya suatu program dengan hasil yang baik.

Dalam hal ini anggaran yang ada di Dinas Sosial Provinsi Gorontalo sudah melalui proses penganggaran yang berbasis kinerja. Hal ini di dukung oleh pernyataan berbasis pihak dimana dalam proses penyusunan anggaran harus melalui tahapan tertentu dan dievaluasi oleh Bappeda, Badan Keuangan dan Inspektorat. Anggaran juga telah disusun berdasarkan prinsip value or money dengan mempertimbangkan indikator ekonomi, efisiensi dan efektivitas kinerja dan target yang di tetapkan oleh Dinas Sosial Provinsi Gorontalo.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah peneliti uraikan pada bab sebelumnya tentang "Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Pada Instansi Pemerintah Dinas Sosial Provinsi Gorontalo" melalui analisis konsep value for money maka dapat ditarik kesimpulan bahwa: Pengelolaan dan penerapan anggaran yang ada di Dinas Sosial Provinsi Gorontalo sudah melalui proses penganggaran yang berbasis kinerja. Hal ini di dukung oleh pernyataan berbasis pihak dimana dalam proses penyusunan anggaran harus melalui tahapan tertentu dan dievaluasi oleh Bappeda, Badan Keuangan dan Inspektorat. Dinas Sosial sudah menganggarkan setiap program yang ada dengan mengukur keluaran yang langsung dihasilkan dari pelaksanaan program dengan melihat capaian dari suatu program yang telah selesai dilaksanakan telah menunjukkan pengaruh atau dampak positif yang ditimbulkan dari pelaksanaan program tersebut, dengan ketersediaan SDM maupun sarana dan prasarana yang sudah memadai untuk mengupayakan hasil capaian yang baik

SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan di atas maka saran yang dapat peneliti berikan agar Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Pada Instansi Pemerintah Dinas Sosial Provinsi Gorontalo dapat ditingkatkan lagi yaitu:

1. Pihak Pemerintah: Diharapkan kepada pihak pemerintah agar lebih mengembangkan SDM yang ada serta lebih memfokuskan kinerja pada program yang ada, sehingga penerapan anggaran lebih maksimal.
2. Pihak Masyarakat: Diharapkan kepada masyarakat sebiknya lebih mendukung dalam program pemerintah Dinas Sosial.
3. Bagi Peneliti Selanjutnya: Bagi peneliti selanjutnya yang akan meneliti tentang Penerapan Anggaran berbasis kinerja agar lebih mendalami kajian penelitiannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim dkk, 2011. Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah. Jakarta.
- Abdul Halim dkk, 2012. Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah. Jakarta: Salemba Empat
- Bastian, Indra.2014. Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar Edisi Ketiga. Penerbit Erlangga: Jakarta
- Deputi IV Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan: 2005

- Dwi Ratmono dan Mahfud Sholihin. 2015. Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akruai. Edisi Pertama. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Erlina, dkk. 2015. Akuntansi Keuangan Daerah. Salemba Empat. Jakarta
- Hasbar, H. Mustafa & Nurul Gaibi Kurnia S. 2014. Jurnal Akuntansi Analisis Implementasi Good Corporate Governance dan Penerapan PSAK 109 Tentang Akuntansi Zakat Pada Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa Cabang Sulawesi Selatan. Sulawesi Selatan.
- Mahsun, Mohamad. 2016. Pengukuran Kinerja Sektor Publik. Yogyakarta: BPFY-Yogyakarta.
- Mardiasmo. 2018. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Andi Yogyakarta.
- MG Anton. 2016. Jurnal Akuntansi. Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Untuk Menunjang Akuntabilitas Publik Pada Badan Lingkungan Hidup Kota Manado.
- Nurlaila, 2011. Manajemen Sumber Daya Manusia I. Ternate: Penerbit LepKhair
- Pasal 7 PP Nomor 21 Tahun 2004 Tentang Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja.
- Pasal 7 PP Nomor 21 Tahun 2004 Tentang Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja.
- Peraturan Gubernur Gorontalo No. 26 tahun 2014 pasal 2 tentang tugas dan fungsi dinas sosial Provinsi Gorontalo.
- Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah.
- PP No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
- Republik Indonesia. 2003. Undang-undang No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Jakarta: Legalitas.
- Republik Indonesia. 2004. Undang-Undang Nomor 32 dan 33 Tahun 2004 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
- Romenda Yulia Ananta. 2020. Jurnal Akuntan. Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja (Performance Based Budgeting) dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Aceh.
- Sancoko, Bambang dkk. 2012. Kajian Terhadap Penerapan Penganggaran Berbasis Kinerja di Indonesia. Jakarta: Pendidikan dan Pelatihan Keuangan.
- Sofiani Meriyatus. 2019. Jurnal Akuntansi. Analisis Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Pada Instansi Pemerintah Dinas Sosial Kota Surabaya.
- Sugiyono. 2018. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Taufiqurrahman. 2014. Jurnal Akuntansi. Pelaksanaan Anggaran Berbasis Kinerja di Pemerintahan Daerah: Tantangan dan Hambatan
- Toto Tasmara. 2013. "Membudayakan Etos Kerja Islam", Gema Insani Press, Jakarta.
- Wongkar Don Leonardo. 2021. Jurnal Akuntansi: Pengaruh Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah Di Kabupaten Minahasa. Sulawesi Utara.